



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI ANALISIS SPIRIT ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT)

Indah Yulia Agustina, Fajar Dwi Noviantoro

indahyuliaag07@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

In the view of all religions including Islam, encourage to respect and love one another toward God's creatures. However, in reality, not everyone can internalize the noble values contained in religion. There are still persons with disabilities who often experience discrimination in public spaces. This makes people with disabilities experience various obstacles and difficulties to fully participate in the dynamics of their lives. The purpose of this research is to find out how the concept of equality and justice is offered by Islam through the holy book of the Qur'an, especially concerning disabilities. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. In collecting primary data on scientific work, the researcher conducted observations and interviews, then for secondary data the researcher conducted a literature investigation by examining interpretations, books, and journals related to this research. Data analysis techniques researchers use hermeneutic techniques in processing the information that has been obtained. The results of this study indicate that in the Al-Qur'an there are verses that explain the value of equality and social and cultural justice in society. One of them is the values contained in the surah Al-Hujurat: 13, the concept of "Lita'arafu" in this surah provides an understanding that knowing each other is the best step in avoiding prejudice, stereotypes, and discrimination against persons with disabilities.

Keywords: Al-Qur'an; disabilities; equality and justice

Abstrak

Dalam pandangan semua agama termasuk agama Islam menganjurkan untuk saling menghargai dan mengasihi terhadap sesama makhluk Tuhan. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang mampu menginternalisasi nilai luhur yang terkandung dalam agama. Masih terdapat penyandang disabilitas yang seringkali mendapatkan diskriminasi di ruang publik. Hal ini menjadikan para penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam dinamika kehidupannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan yang ditawarkan oleh Islam melalui kitab suci Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data primer karya ilmiah ini dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian untuk data sekunder dilakukan dengan penyelidikan kepustakaan melalui telaah tafsir, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik hermeneutik dalam mengolah informasi yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai nilai kesetaraan dan keadilan sosial maupun budaya di masyarakat. Salah satunya adalah nilai yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13, konsep "Lita'arafu" dalam surat ini memberikan pemahaman bahwa saling mengenal adalah langkah terbaik dalam menghindari prejudice, stereotip, dan diskriminasi kepada para penyandang disabilitas.

Kata kunci: Al-Qur'an; disabilitas; kesetaraan dan keadilan

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sangat kompleks. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, manusia dibekali akal dan hati untuk menjalani kehidupannya. Setiap manusia tercipta dengan keunikannya masing-masing. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa Ia menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik di sisi-Nya. Tidak ada satu pun makhluk yang diciptakan-Nya dengan asal-asalan, sekalipun itu adalah seorang penyandang disabilitas.

Dalam masyarakat, penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization) menekankan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas saat ini dipandang sebagai masalah hak asasi manusia. Dalam Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negara-negara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Menurut data PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tahun 2021, lima belas persen dari tujuh miliar penduduk dunia adalah penyandang disabilitas, dari sejumlah 15 persen itu, 80 persennya tinggal di negara berkembang (Puslapdik Kemendikbudristek, 2021). Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia (Kemenkes, 2018). Mereka berpotensi menjadi ko-

rbhan diskriminasi di ruang publik. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang awam terhadap disabilitas dan menganggapnya sebagai “kecacatan” sehingga dianggap tidak dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu, mitos-mitos yang tumbuh dan berkembang di masyarakat juga menjadi penyebab yang paling umum dalam proses diskriminasi yang terjadi.

Dalam mengatasi problematika yang multidisruptif ini pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan bergabung dalam program “Sustainable Development Goals” (SDGs). Program SDGs ini mempunyai tujuh belas tujuan dan 169 sasaran pembangunan berkelanjutan yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berbeda dengan tujuan global sebelumnya, Millennium Development Goals (MDGs), SDGs dirumuskan secara inklusif bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk kelompok rentan dan termarginalkan termasuk disabilitas (Bachtiar et al., 2021). Prinsip dan semangat program ini adalah “no one left behind”, tidak ada yang tertinggal.

Secara umum, tujuan SDGs mencakup tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan (Bappenas, 2021). SDGs secara inklusif telah meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memasukan penyandang disabilitas dalam agenda global. Inklusi sosial menjadi salah satu aspek fundamental untuk menyukkseskan program SDGs. Secara sederhana, inklusi sosial adalah kondisi di mana semua orang dengan berbagai identitas dan latar belakang sosial dapat bebas berekspresi di ruang publik.

Selain itu, pemerintah punya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020, sebagai aturan turunan dari pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020). Sayangnya, upaya ini tak sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hingga saat ini masih terjadi diskriminasi baik secara terang-terangan maupun secara tidak langsung (Rahmi, 2021).

Penelitian ini hendak mengupas problematika penyandang disabilitas dalam perspektif Al-Qur’an. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Nilai-nilai keagamaan dijadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan mereka (Ridho, 2017b). Agama selalu dihadirkan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Al-Qur’an sebagai kitab suci mayoritas umat di Indonesia diharapkan mampu membuka hati dan pikiran masyarakat mengenai disabilitas.

Penulisan penelitian ini juga dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian ini mencoba mengupas lebih dalam mengenai disabilitas dalam Al-Quran. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Inas Hayati pada 2019 dengan judul *Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Al-Quran*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada penyandang disabilitas yaitu *a'ma/umyun*, *akmah*, *bukmun*, *shummun* dan *a'raj*. Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surah dalam Al-Quran (Hayati, 2019). Al-Quran memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana individu yang lain, yakni sama-sama harus dihargai dan dihormati sebab mereka juga ciptaan Allah. Selaras dengan penelitian tersebut, Rahmi menunjukkan dalam penelitiannya bahwa Al-Qur'an menuntun kita agar memperlakukan penyandang disabilitas secara arif sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Semua ayat yang berbicara mengenai penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an selalu bersinggungan dengan upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi mereka. Dengan ini, Al-Qur'an menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Rahmi, 2021).

Selain dikaitkan dengan Al-Qur'an, penelitian mengenai penyandang disabilitas juga dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif Islam, kelompok penyandang disabilitas berhak mendapatkan tempat aman di ruang publik. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang non-disabilitas dalam segala aspek. Oleh karena itu, penyediaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas harus dinilai secara proporsional. Dengan asumsi bahwa setiap orang penyandang cacat memiliki kebutuhan yang sama cenderung mengubah penyediaan kesejahteraan sosial menjadi bentuk-bentuk yang menindas (Ridho, 2017).

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada bagaimana Islam memandang penyandang disabilitas dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka. Kemudian hal yang membedakannya terletak pada analisis terhadap fenomena. Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana spirit atau etos nilai-nilai yang diajarkan Islam dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial budaya masyarakat yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif sosiologi agama yang merupakan keilmuan yang berparadigma multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang dicanangkan oleh Amin Abdullah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti pada penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Dua pertanyaan inilah yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan. Pertama, bagaimana Islam dalam memandang disabilitas dan kedua, bagaimana spirit dan konsep ajaran Islam dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial-budaya untuk disabilitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara, serta didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah tafsir, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk pemilihan sampel yang dijadikan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dilatarbelakangi karena peneliti ingin memfokuskan wawancara terhadap orang yang sudah ahli sehingga relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data peneliti menggunakan perspektif sosiologi agama dan hermeneutik untuk data library research.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Islam terhadap disabilitas

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang yang menekankan pada kemanusiaan (humanity) (A. Priamsari, 2019). Menurut Divina Commedia, manusia adalah ciptaan paling penting dan hampir seluruh isi dari kitab suci Al-Quran membahas pemikiran penciptaan dan perasaan kekaguman yang mendalam terhadap manusia. Dalam surah At-Tin terlihat jelas bagaimana Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna (ahsani taqwim), sehingga setiap manusia penting untuk dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, khususnya para disabilitas.

Dalam dokumen deklarasi hak asasi manusia juga menyatakan bahwa setiap anak perlu untuk diberikan hak-hak universal, yaitu respecting, protecting, dan fulfilling (Ndaumanu, 2020). Ketiga aspek tersebut hanya dapat dipenuhi jika setiap orang memiliki kesadaran bahwa setiap orang unik dan istimewa di bidangnya masing-masing (Luthfia, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengenal satu sama lain dengan menghidupkan nilai cinta dan kasih sayang. Konsep ajaran tersebut termaktub dalam surah Al Hujurat ayat 13. Kandungan surah tersebut menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan keanekaragaman, baik jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), berbeda suku dan bangsa, serta kemampuan (different ability). Selain itu, ayat ini juga menekankan untuk setiap orang saling mengenal (lita'arafu). Menurut Sadruddin Agha Khan, konflik yang terjadi selama ini, baik prasangka, stereotip, memandang rendah yang lain (superior), dan merasa benar (truth claim) disebabkan karena the clash of ignorances, benturan ketidaktahuan.

Konsep ajaran Islam Lita'arafu dapat dijadikan kunci dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial budaya. Jika seseorang saling mengenal satu sama lain, maka perasaan-perasaan dan asumsi negatif akan dapat dinetralisir sehingga pemikiran ad hoc dengan sendirinya akan pudar (Masykur, Fuad & Ghofur, 2019). Para penyandang disabilitas akan

mendapatkan ruang dan akses yang sama dan terpenuhi hak-hak mereka terutama di ranah publik (Shaleh, 2018). Selain itu, dengan saling mengenal para disabilitas dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kehidupan yang peduli dan empati, sehingga tujuan inklusi sosial SDGs pemerintah Indonesia akan tercapai.

2. Konsep ajaran Islam dalam meningkatkan kesetaraan terhadap disabilitas

Almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah (Wahid, 2007). Pernyataan Presiden RI keempat ini mengingatkan kembali betapa pentingnya untuk membumikan Islam rahmatan lil'alam, yakni Islam yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal ini harus menjadi penghubung setiap elemen masyarakat (*connecting the dots*) terutama untuk penyandang disabilitas. Hal ini karena pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai khalifah adalah untuk merawat alam dan membangun harmoni dengan setiap manusia (Umam, 2016).

Ajaran Islam rahmatan lil'alam menjadi landasan esensial dalam meningkatkan spirit kesetaraan dan keadilan (Izutsu, 2003). Konsep ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Karen Armstrong dalam Piagam Welas Asih, yang menekankan kepada umat Islam untuk menghidupkan nilai welas asih (*kasih sayang*) dan menjadikannya sebagai model *living compassionate* sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda *takhallaqu bi-akhlaqillah* yang memiliki arti berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah. Dalam berperilaku seharusnya umat Islam dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, yaitu kasih sayang dan penuh rahmat bagi semesta alam yang tidak mengenal batas apapun dan siapapun (Turner, 2013).

Spirit rahmatan lil'alam tersebut termanifestasi dalam salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, yaitu *musawah* (kesetaraan). Dalam perspektif Islam menyatakan bahwa setiap individu *equal before God* atau sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah *ketaqwaan*. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan melihat kamu dari wajah dan fisik namun Allah melihat kamu sekalian dari hati dan amal. Oleh karena itu, sikap *musawah* ini penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melihat para penyandang disabilitas. Penulis percaya bahwa dengan menghidupkan sikap *musawah* akan dapat terciptanya keharmonisan dalam kemajemukan manusia dengan saling menerima (*accepting*) dan merayakan (*celebrating*) keberagaman (Abdullah, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

perspektif Islam terhadap disabilitas adalah setara (musawa). Islam menekankan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakang fisik, agama, ras, jenis kelamin, dan warna kulit. Spirit universal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ajaran "lita'arafu". Konsep ajaran tersebut dapat dijadikan sebagai penghubung antara satu orang dengan yang lain. Pada hakekatnya, lita'arafu adalah langkah terbaik dalam menghindari prejudice, stereotip, dan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, sehingga kesetaraan dan keadilan sosial budaya masyarakat akan terwujud.

E. Referensi

- A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Abdullah, A. (2021). *Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. PT. Litera Cahaya Bangsa.
- Bachtiar, F. R., Nirwana, N., & Darmadali, W. S. (2021). Kerjasama Asing Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(2), 164–179. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v5i2.25812>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). PERPRES No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas [JDIH BPK RI]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139334/perpres-no-68-tahun-2020>
- Bappenas. (2021). Sekilas SDGs. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Hayati, I. (2019). Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Quran - UIN - Ar Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9851/>
- Izutsu, T. (2003). *Relasi Tuhan dan Manusia*. Tiara Wacana.
- Kemendes. (2018). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-risikesdas-2018.html>
- Luthfia, A. R. (2020). Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 94–100. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2897>
- Masykur, Fuad & Ghofur, A. (2019). Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an. *Tarbawi*, 2(2), 98–111.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Puslapdik Kemendikbudristek. (2021). Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas PascaCovid-19 - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan->

penyandang-disabilitas-pascacovid-19/

Rahmi, A. (2021). Difabilitas Dalam Al-Qur'an : Paradigma dan Pemberian Layanan Pendidikan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(1), 224–238.

Ridho, M. (2017a). Pandangan Islam tentang kesejahteraan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.

Ridho, M. (2017b). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas Miftahur Ridho Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. *Al-Bayan*, 23(1), 105–123.

Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>

Turner, B. S. (2013). *Pemetaan Sosiologi Agama*. Pustaka Pelajar.

Umam, F. (2016). Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme. *Tasamuh*, 13(2), 101–125. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/162>

Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institute.